PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor : 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos-El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.12.2.1/05/KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Kartu Keluarga

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada pembuatan Kartu Keluarga (KK) meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Penelitian kelengkapan berkas
b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap
c. Pencetakan dan pemeriksaan ulang hasil pencetakan
d. Mencatat dan membubuhkan stempel dan meregistrasi
e. Penyerahan Kartu Keluarga (KK)

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

S A L A M

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor : 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.12.2.1/04/KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Penelitian kelengkapan berkas
b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap
c. Pencetakan dan pemeriksaan ulang hasil pencetakan
d. Mencatat dan membubuhkan stempel dan meregistrasi
e. Penyerahan Surat Keterangan Bukti Rekam

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor : 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos-El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.12.2.2/12/KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN SURAT PINDAH WNI

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Surat Pindah Keluar

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Surat Pindah Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Surat Pindah Keluar meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Penelitian kelengkapan berkas
b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap
c. Pencetakan Surat Pindah Keluar
d. Registrasi penyerahan Surat Pindah Keluar

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos-El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.12.2.2/ 06 /KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PEMBUATAN SURAT PINDAH DATANG WNI

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Surat Pindah Datang WNI

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada pembuatan Surat Pindah Datang WNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada pembuatan Surat Pindah Datang WNI meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Penelitian kelengkapan berkas dan diregister
b. Pengetikan/pencetakan daftar keterangan surat pindah
c. Pemarafan surat keterangan pindah
d. Menandatangani surat keterangan
e. Mencatat surat keterangan pindah datang ke buku register
f. Menyerahkan surat keterangan pindah ke Loket 3

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor : 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos-El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.12.3.1/ 08 /KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Akta Kematian

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Akta Kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada pembuatan Akta Kematian meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Penelitian kelengkapan berkas
b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap
c. Pencetakan Akta Kematian
d. Registrasi penyerahan Akta Kematian

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

S A L A M

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor : 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos-El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.12.2.1/10/KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Penelitian kelengkapan berkas
b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap
c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
d. Registrasi penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA)

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

S A L A M

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor : 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos-El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 400.12.3.1/ 07 /KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Akta Kelahiran

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada pembuatan Akta Kelahiran meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Penelitian kelengkapan berkas
b. Pemrosesan berkas yang sudah dinyatakan lengkap
c. Pencetakan Akta Kelahiran
d. Registrasi penyerahan Akta Kelahiran

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

S A I A M

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jl. Raya Mirit No . 111 Mirit
E-mail : kec.Mirit@kebumenkab.go.id
Website : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54395

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/ 15 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT MIRIT,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik,dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik sebelum penerapan standart pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
b. bahwa pemyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Mirit.

Mengingat :
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomar 90 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bahwa kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KEEMPAT : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh:
Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan Camat Mirit Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jl. Raya Mirit No. 111 Mirit
E-mail : kec.Mirit@kebumenkab.go.id
Website : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54395

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4 / 17 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT MIRIT,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan;
b. bahwa Untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas mudah, responsif, akuntabel dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Mirit Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Pemeritah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. Pejabat Pengelolaan Pengaduan
2. Tim Penelaah/ Penjawab Aduan
3. Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan;
4. Jangka Waktu Proses Pengaduan;
5. Format Buku Pengaduan;
6.

KETIGA : Pejabat Pengelola Pengaduan, Tim Penjawab Aduan, Prosedur dan Tata Cara Penelolaan Pengaduan, Jangka Waktu Proses Pengaduan dan Format Buku Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1,2,3,4, dan 5 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Kecamatan Mirit.

KELIMA : Keputusan Camat Mirit Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mirit
pada Tanggal Januari 2025
CAMAT MIRIT

SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jl. Raya Mirit No . 111 Mirit
E-mail : kec.Mirit@kebumenkab.go.id
Website : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54395

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/ 13 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT MIRIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta di siplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Mirit, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Mirit tentang Penetapan Jam Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah aKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaa Tengah (Berita Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474) sebagaimana tepalh diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 2005 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 201 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

Menetapkan

KESATU : Jam Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
2. Hari Jum'at dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB;
3. Hari Sabtu dan Minggu LIBUR;
4. Hari Raya dan Libur Nasional LIBUR.

KETIGA : Keputusan Camat Mirit Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal 02 Januari 2025

CAMAT KEBUMEN

SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jl. Raya Mirit No. 111 Mirit
E-mail : kec.Mirit@kebumenkab.go.id
Website : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54395

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT
NOMOR : 000.8.3.4/ 14 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN MIRIT

CAMAT MIRIT,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas – asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberikan bagi setiap masyarakat dari penyalah gunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan kode etik pelayanan publik di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan keputusan Camat Mirit tentang kode etik pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Mirit.

Mengingat :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82 tambahan lembaran Negara Republik No 5494);
c. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, tambahan lembaran Republik Indonesia No 5494);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Mirit merupakan kesanggupan dan norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanankan oleh pelaksana layanan publik di dalam menjalankan tugas pelayanan dengan memperhatikan :

a. Akuntabilitas
   Siap menerima tanggung jawab dan melakukan dengan baik seperti yang ditugaskan;
b. Disiplin
   Bertindak sesuai peraturan, prosedur tata tertib tepat waktu dan tepat sasaran dengan mempertahankan efisien waktu dan anggaran;
c. Keunggulan
   Memiliki sikap dan motivasi serta senantiasa mencapai hasil yang lebih baik;

d. Integritas
Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap sikap dan tindakan serta nilai – nilai moral, etik peraturan perundang – undangan termasuk tidak menerima gratifikasi, pungli, dan korupsi;

e. Tangkas
Melakukan pekerjaan cepat tepat dan akurat.

KEDUA : Standar, kewajiban, larangan pelayanan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Mirit sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Standar Perilaku
1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun dan ramah;
3. Handal, cepat dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit;
6. Besikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan serta keberatan dari penerima.

b. Kewajiban
Memberikan layanan dengan sebaik- baiknya serta besikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas responsif transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku menjujung tinggi nilai- nilai akuntabilitas dan integritas intitusi kantor kecamatan Mirit melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat – lambatnya 30 hari setelah menerima.

c. Larangan
1. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Melakukan tindakan mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Melakukan pungli.

KETIGA : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan sebaik–baiknya serta penuh tanggung jawab oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kineja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat, Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
Pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jl. Raya Mirit No . 111 Mirit
E-mail : kec.Mirit@kebumenkab.go.id
Website : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54395

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.8.3.4/16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI DAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT MIRIT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu melaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai dan petugas pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mirit tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kebupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Camat Mirit Kabupaten Kebumen Tentang Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Kepada Pegawai Dan Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

KEDUA : Menetapkan Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

KETIGA : Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah pegawai yang berstatus ASN atau pegawai non ASN pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

KEEMPAT :
1. Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh Penghargaan berupa Piagam Penghargaan, pemberian hadiah dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai dan Petugas Pelayanan Publik Terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang ditunjuk;
3. Unsur yang dinilai diantaranya adalah :
   a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan
   b. Kehadiran
   c. Kinerja
   d. Kerjasama
   e. Inovatif/Kreatif
   f. Penampilan
   g. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan
   h. Sikap dan perilaku

:ELIMA : Hukuman disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus ASN maupun pegawai Non ASN di lingkungan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

1. Pemberian Hukuman disiplin untuk ASN :
   a. Tidak menjalankan kewajiban dan atau melakukan hal yang dilarang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan tersebut;
   b. Hukuman potongan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai peraturan;
   c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturann dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat ASN;
   d. Pemberian hukuman berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
2. Pemberian Hukuman disiplin untuk Pegawai Non ASN :
   a. Pengurangan nilai pada penilaian kinerja pegawai;
   b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan hukuman pemutusan hubungan kerja;
   c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Pemberian hukuman berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
pada tanggal Januari 2025

CAMAT MIRIT

SALAM

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen;

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor : 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos-El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 000.5/11/KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PEMBUATAN REKOMENDASI

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Rekomendasi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Pembuatan Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Pembuatan Rekomendasi meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Petugas Meja 1 meneliti kelengkapan berkas dan diregister
b. Kasi yang berkepentingan meneliti kebenaran berkas persyaratan
c. Pemarafan berkas
d. Penandatanganan berkas
e. Penyerahan berkas di Loket 3

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
Jalan Raya Mirit Nomor : 111 Telp. (13 500) Kode Pos 54395
Pos-El : kec.mirit@kebumenkab.go.id, Laman : https://kec-mirit.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 000.5/09/KEP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEGALISASI UMUM

CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pembuatan Legalisasi Umum

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada pembuatan Legalisasi Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Legalisasi Umum meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Petugas Loket 1 meneliti kelengkapan berkas dan diregister
b. Kasi yang berkepentingan meneliti kebenaran berkas persyaratan
c. Pemarafan berkas
d. Penandatanganan berkas
e. Pencatatan dalam register
f. Penyerahan berkas di Loket 3

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit
Pada tanggal 2 Januari 2025

CAMAT MIRIT

S A L A M